

BAB II

KERANGKA KONSEP

A. Konsep PT. Permodalan Nasional Madani

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.¹

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau sering disingkat PNM didirikan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah RI No 38/99 tanggal 29 Mei 1999, yang kemudian disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI No C-11.609.H.T.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendiri PNM kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PNM sebagai BUMN koordinator penyalur kredit program Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Sebelumnya PNM menyalurkan pembiayaan ke UMKMK secara tidak langsung atau melalui bank-bank maupun BPR/S. Pada tahun 2008 PNM melakukan transformasi bisnis berupa penyaluran pembiayaan secara langsung ke UMKMK dengan mendirikan UlaMM (Unit Layanan Modal Mikro) dan dari saat itu bisnis UlaMM berjalan dengan pesat, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skema Kredit program. Setelah sebelas tahun beroperasi, seiring dengan meningkatnya kepercayaan

¹www.pnm.co.id, diakses 27 Januari 2019 pada 19.00

masyarakat dan dunia usaha kepada perusahaan, hingga kini perusahaan tetap fokus menyalurkan pembiayaan UMKMK kepada masyarakat yang hasilnya dinikmati oleh lebih dari satu juta kepala keluarga dan 1.500 lembaga keuangan mikro di seluruh penjuru tanah air adalah sebagai bagian solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas sebagai pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dengan adanya PNM ini sendiri diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan² kesejahteraan dimulai dari usaha kecil dan menengah.

Dengan mengusung visi : “menjadi lembaga yang terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) “dan misi : “ meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wira usaha UMKMK, meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dalam rangka perluasan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam mengembangkan UMKMK.”³ Sejak tahun 2009, PNM mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan best practices dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik bagi bangsa.

Untuk mengoptimalkan tugas pengembangan UMKM, PNM memperluas sumber pendanaan. Sejak 2009, PNM mampu meraih kepercayaan dari perbankan dan sejak 2012 PNM juga berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi. Solusi non finansial yang diberikan PNM kepada para pelaku UMKM telah memberikan positioning yang unik

² www.pnm.co.id, diakses 27 Januari 2019 pada 19.30

³ www.bumn.go.id/pnm/halaman/41/tentang-perusahaan. Di akses 13 desember 2018 pukul 21.00

bagi PNM dalam industri pembiayaan di Indonesia. Solusi non finansial berupa peningkatan kapasitas (*capacity building*) kewirausahaan para pelaku usaha mampu menjaga tingkat pengembalian penyaluran modal pada tingkat yang diharapkan. Selain itu, solusi ini juga membuat para pelaku UMKMK dapat memperoleh manfaat maksimal dari bantuan permodalan yang diterimanya. Jasa manajemen dan *capacity building* bagi koperasi simpan pinjam, BPR/S, maupun lembaga keuangan mikro/syariah lainnya di seluruh Indonesia adalah beberapa solusi non finansial yang diberikan PNM kepada para mitra usahanya.

1. Pinjaman yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

UlaMM dan Mekaar menjadi Produk Andalan PNM Sulitnya UMKM mendapatkan akses permodalan, merupakan salah satu penyebab lambannya usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia untuk berkembang. Permodalan Nasional Madani hadir di tengah masyarakat. Sejak awal berdirinya, PNM telah merintis usaha pinjaman (kredit) modal kepada pelaku UMKM dengan mengemasnya dalam dua jenis pinjaman yaitu Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).⁴

a. UlaMM (Unit Layanan Modal Mikro).

Pada laman resmi dari PT PNM informasi mengenai pemberian pinjaman modal usaha dengan beban bunga ringan. Rentang pembiayaan bisa antara 1 juta hingga 200 juta, dengan orientasi utama kisaran peminjaman pada angka dibawah 50 juta, demi alasan pemerataan. Program ini diberi tajuk UlaMM atau Unit Layanan Modal Mikro yang sengaja mengincar kebutuhan modal dari kalangan pelaku UMKM atau Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Program ini tidak hanya terfokus pada peminjaman modal usaha, karena unit layanan ini juga memberikan pembimbingan bagi anggotanya. Sehingga UMKMK akan mendapatkan pelatihan,

⁴ www.pnm.co.id, diakses 29 Januari 2019 pada 20.00

pengarahan dan bantuan penyaluran selain juga membantu memberikan bantuan modal. Sistem pembayaran juga sangat fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan kemampuan dan daya bayar dari nasabah.

UlaMM menerapkan pembayaran bulanan sampai mingguan dengan tingkat suku bunga sekitar 1% sampai 2%. Pihak PT PNM sendiri juga telah membuka sistem pinjaman konvensional dan sistem pinjaman syariah. Dan cara mendapatkan pinjaman modal usaha dari PT PNM dengan sistem UlaMM sebagai berikut:⁵

1. Pengajuan kredit

Bisa mendatangi kantor cabang PT PNM terdekat di kota dan mengajukan konsultasi usaha dengan pihak staff pelayanan, termasuk pengajuan kebutuhan pinjaman. Kadang justru pihak PT PNM yang membuka penawaran pinjaman kepada perusahaan yang dirasa layak mendapatkan pinjaman.

2. Survei ke lokasi usaha

Pihak PT PNM akan mengadakan survey langsung ke lokasi. Disini setiap sisi dari usaha akan mendapatkan pemeriksaan kelayakan, mulai dari konsep usaha, produk, nilai jual, nilai ekonomi, konsep produksi, ruang usaha, potensi dasar, pencapaian penjualan dan lain sebagainya. Akan lebih baik kalau bisa menyusun proposal untuk sertakan sebagai pertimbangan pihak PT PNM yang memuat materi rencana bisnis, kebutuhan biaya, estimasi keuangan dan pendapatan.

3. Syarat administrasi

Sebagai lembaga resmi di bawah pemerintah, sudah wajar bila PT PNM juga meminta menyertakan seluruh berkas terkait administrasi dan data pribadi seperti:

- a. WNI
- b. Usaha sudah berjalan setidaknya selama 1 tahun

⁵ www.pnm.co.id, diakses 01 februari 2019 pada 19.00

- c. Usia calon debitur sudah mencapai 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal usia 65 tahun pada saat jatuh tempo pinjaman.
- d. Kartu identitas KTP dari calon debitur dan istri atau suami.
- e. Fotokopi kartu keluarga
- f. Fotokopi surat nikah (untuk yang sudah menikah)
- g. Fotokopi rekening listrik/ telepon dan PBB
- h. Fotokopi jaminan atau agunan sesuai dengan barang atau aset yang diagunkan
(SHM/SHGB/SHGU/BPKB/Surat Kios/Akta Jual Beli)
- i. Surat keterangan usaha

4. Kelayakan jaminan

Biasanya disini pihak PT PNM akan mengadakan penilaian harga aset yang menjadi agunan atau jaminan dan membandingkan dengan usaha, potensi keuntungan dan pengajuan pinjaman. Perlu proses studi kelayakan selama 3-5 hari untuk memastikan kelayakan pinjaman dan besaran pinjaman yang bisa diberikan.

5. Pencairan dana

Pencairan dana dilakukan setelah proses studi kelayakan usai dilakukan dan calon debitur dinyatakan dan calon debitur dinyatakan layak mendapatkan pinjaman. Juga akan mendapatkan jadwal konsultasi dari pihak PT PNM untuk membantu mengembangkan bisnis kedepan. di sini akan mengisi beberapa blangko mengenai sistem pembayaran regulernya. Sejak tahun 2009, PNM mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan best practices dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik bagi bangsa.

b. Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).

Pra sejahtera di Indonesia tidak dapat dihindari, namun dihadapi. Salah satu cara menghadapi pra sejahtera di Indonesia hadir melalui PNM pada tahun 2015 melalui Mekaar. Mekaar memberikan layanan bagi wanita pra sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembangkan usaha mereka.

Mekaar dapat melakukan pelayanan terhadap nasabah mereka. Maka dapat dijelaskan bahwa pelayanan nasabah Mekaar berbasis kelompok. Para wanita pra sejahtera secara berkelompok mendapat modal serta binaan untuk membuka usaha dan mengembangkan usaha mereka. Dalam tercapainya keberhasilan suatu usaha maka dibutuhkan kebiasaan sederhana namun memiliki dampak yang cukup besar yaitu kejujuran, kedisiplinan dan kerja keras. Mekaar memberikan peminjaman modal serta penanaman nilai penting bagi setiap nasabah untuk jujur dalam melakukan usahanya, disiplin dalam kehadiran disetiap pertemuan dengan kelompok dan juga mengangsur pinjaman serta kerja keras untuk terus mengembangkan usahanya.⁶

Nasabah yang tergabung tak hanya nasabah yang sudah memiliki usaha, namun bagi nasabah yang ingin memulai usahanya kembali setelah mengalami kegagalan juga akan dibantu. Mekaar juga akan membantu untuk memberikan pinjaman modal bagi nasabah yang ingin membuka usaha. Tentu saja bantuan yang diberikan tidak hanya pinjaman modal saja tetapi juga pendampingan, sehingga nasabah yang tergabung dalam Mekaar merupakan nasabah yang berkomitmen untuk terus meningkatkan dan menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha.

Tidak ada usaha yang tidak ingin adanya sebuah hasil, dan kami percaya tidak akan ada keberhasilan tanpa sebuah usaha. Maka dari itu kami hingga saat ini terus berusaha untuk membantu wanita pra sejahtera di sleuruh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan

⁶ www.pnm.co.id, diakses 01 Februari 2019 pada 19.00

keluarga mereka melalui hasil usaha mereka. Hasil usaha mereka dapat membantu kesejahteraan masing-masing keluarga. Jika penghasilan wanita pra sejahtera mengalami peningkatan maka tak hanya menyukupi kebutuhan sehari-hari namun mereka juga bisa menabung dan melanjutkan kehidupan mereka menjadi lebih baik dari hari kemarin. ULaMM maupun Mekaar menasar pelaku usaha yang belum terjamah akses perbankan, dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah. Para calon nasabah tidak perlu harus memiliki usaha lebih dulu saat mengajukan kredit. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor wirausaha.⁷

2. Produk dan layanan bisnis PNM

a. Jasa Pembiayaan

PNM menyediakan permodalan yang dibutuhkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya dan menjadi *role model* pembiayaan UMK yang berbasis lokal. PNM memberikan jasa pembiayaan secara langsung ke da usaha mikro kecil (UMK) melalui kantor-kantor Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dengan besaran pinjaman dari Rp1 juta hingga Rp200 juta. Sedangkan layanan pembiayaan tidak langsung disalurkan Perseroan melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi, dan Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) lainnya, termasuk pembiayaan *Channeling* melalui LKM/S.

Kinerja pembiayaan ULaMM terus tumbuh dan meningkat pesat sehingga pembiayaan langsung melalui ULaMM, saat ini menjadi kontributor utama terhadap pendapatan perusahaan. Secara akumulatif, sejak tahun 2008 hingga akhir 2013 PNM telah menyalurkan pembiayaan langsung melalui ULaMM lebih dari Rp9,8 triliun kepada sekitar 170 ribu nasabah PNM. PNM juga menyalurkan pembiayaan modal ventura melalui anak perusahaan PT PNM Venture Capital dengan memberikan dukungan

⁷ www.pnm.co.id, diakses 01 februari 2019 pada 19.00

permodalan langsung kepada usaha kecil dan menengah (UKM) dalam bentuk pembiayaan bagi hasil kepada perusahaan patungan usaha (PPU).⁸

b. Jasa Manajemen

PNM memberikan layanan non-finansial berupa jasa manajemen atau *capacity building* sebagai salah satu tugasnya sejak didirikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 1999. Sebagai pendukung bisnis pembiayaan mikro, kegiatan Jasa Manajemen kepada UMK melalui unit Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dan kepada lembaga keuangan mikro / syariah (LKM/S) antara lain BPR/S, Koperasi (KSP/USP), BMT dan lainnya.

Jasa Manajemen memiliki kegiatan berupa pelatihan, konsultasi dan pendampingan usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah bagi para pelaku UMK serta LKM/S yang dikelolanya.

c. Pengembangan Kapasitas Usaha

Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) merupakan bentuk tanggung jawab sosial Peseroan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil (UMK) sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah bagi UMK. PKU ini menjadi keunikan tersendiri bagi PNM dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro lainnya, di mana PNM tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi juga melakukan berbagai pembinaan. Cakupan aktivitas PKU berupa pelatihan reguler kepada nasabah ULaMM, pembentukan kelompok-kelompok UMK pasca pelatihan, *knowledge sharing*, pendampingan klaster industri UMK, dll.

Kegiatan PKU dimulai sejak tahun 2010, dan sampai sekarang PNM telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha seluruh wilayah operasional PNM di Indonesia. Sementara itu untuk program pendampingan klaster usaha, sebagian besar sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.⁹

d. Program Kemitraan

⁸ www.pnm.co.id, diakses 01 februari 2019 pada 19.00

⁹ www.pnm.co.id, diakses 01 februari 2019 pada 19.00

Guna menopang pemberdayaan sektor UMKM, PNM juga meningkatkan kemampuan usaha pelaku UMKM melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Penyaluran dana Program Kemitraan dapat dilakukan dengan pola pembiayaan konvensional maupun syariah. Dana Program Kemitraan ini dimaksudkan sebagai modal kerja maupun investasi atau pembelian aktiva dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan penjualan.

Dana kemitraan PNM disalurkan kepada mitra binaan, baik yang berbadan hukum maupun yang bersifat individual atau kelompok, termasuk di dalamnya lembaga keuangan mikro dan koperasi. Penerima manfaat dana kemitraan diprioritaskan bagi mitra binaan yang belum memenuhi persyaratan perbankan (*non-bankable*) dan memiliki usaha prospektif yang sudah berjalan minimal 1 tahun.

Selain menjalankan PKBL internal perusahaan, PNM juga telah mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dari perusahaan lain seperti PT Garuda Indonesia Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Hutama Karya dan lainnya. Selain itu, PNM juga telah berhasil menyelenggarakan kerja sama pengelolaan *trust fund* dari Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, GIZ (Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit) maupun dari perusahaan-perusahaan multinasional seperti Chevron, Newmont dan lainnya.¹⁰

Keberhasilan dalam pemberdayaan sektor UMKM itu membuat PNM mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menjalankan pengelolaan dana Program Kemitraan yang dialihkan dari BUMN lain. Proses bisnis pengelolaan dana Program Kemitraan dari BUMN-BUMN dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha UKM ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengacu prosedur mutu dan ketentuan regulasi dari pemerintah.

B. Konsep-konsep pinjaman dalam Islam

1. Qirad

¹⁰ www.pnm.co.id, diakses 01 februari 2019 pada 19.00

Pengertian Qiradh, artinya melepas seseorang pergi berdagang. Menurut istilah syara' qiradh ialah menyerahkan modal (harta) kepada seseorang untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi sesuai menurut perjanjian yang dilakukan pada saat akad. Qiradh disamakan juga dengan mudharabah dalam fiqih. Didalam buku Doktrin Ekonomi Islam Afzalur Rahman mengemukakan, bahwa konsep mudharabah ialah seseorang atau pihak menyediakan modal dan yang lain menawarkan tenaga kerja, dan kedua belah pihak akan membagi keuntungan hasil usaha itu. Keuntungan dibagi berdasarkan syarat-syarat perjanjian yang di buat di antara kedua belah pihak.¹¹

Rasulullah SAW telah melakukannya. Beliau mengambil dari Siti Khadijah sewaktu beliau berniaga ke Syam. Begitu pula ijma' sahabat. *Qirad* memang telah ada di masa Jahiliyah (sebelum Islam), kemudian ditetapkan (diperbolehkan) oleh agama Islam.

Peraturan qirad ini diadakan karena benar-benar dibutuhkan oleh sebagian umat manusia. Betapa tidak, ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak pandai berdagang, atau tidak berkesempatan, sedangkan yang lain pandai dan cakap lagi mempunyai waktu yang cukup, tetapi tidak mempunyai modal. *Qirad* berarti juga untuk kemajuan bersama perdagangan juga mengandung arti tolong-menolong.¹²

a. Rukun Qirad

1. *Harta* (modal), baik berupa uang ataupun lainnya. Keadaan modal hendakla diketahui banyaknya.
2. *Pekerjaan*, yaitu berdagang dan lain-lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut. Barang yang hendak diperdagangkan begitu juga tempat hendaknya tidak ditentukan, hanya diserahkan saja kepada pekerja barang apa dan di tempat mana pun bisa, asal menurut pandangannya ada harapan untuk mendapat keuntungan.

¹¹Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Raja grafindo persada, 2003), hlm 117

¹²Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm 299

3. *Keuntungan*, banyaknya keuntungan untuk pekerja hendaklah ditentukan sewaktu akad, misalnya seperdua atau sepertiga dari jumlah keuntungan.
4. *Yang punya modal dan yang bekerja* (pekerja). Keduanya hendaklah orang yang berakal dan sudah baliq (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa¹³

2. Mudharabah

a. Pengertian akad mudharabah.

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.¹⁴ Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw, berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.¹⁵ Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagihasilkan dengan *shahibul*

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* hlm 291

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm 95

¹⁵ Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 204

maal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

Mudharib adalah *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul maal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* menderita kerugian, maka kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan *mudharib*. Bila *mudharib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *mudharib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*.¹⁶

b. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

1. Al-Qur'an

وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ¹⁷

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah Al-Muzammil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁸

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ¹⁹

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm 96

¹⁷"dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT" (Al-Muzzammil:20)

¹⁸"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT" (Al-Jumu'ah: 10)

¹⁹"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu" (Al-Baqarah:198)

Surah al-Jumu'ah:10 dan al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

2. Al-Hadits

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR Thabrani)

c. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah* adalah:²⁰

1. pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)
4. Nisbah keuntungan

d. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Mudharabah Mutlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah

²⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, hlm 205

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah isusaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatas *restricted mudharabah/specified mudharabah* kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan dengan batasan jenan adalah ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

3. *Ariyah* (pinjaman)

a. Pengertian dan Dasar Hukum '*Ariyah*

Ariyah menurut terminologis berarti pembolehan memanfaatkan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh Al-Islam Wa-Adilatuhu* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani mengemukakan bahwa lafal '*ariyah* adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam, diambil dari kata *ara* yang sinonimnya *dzahaba waja'a* artinya pergi dan datang.²¹

Akad ini berbeda dengan hibah, karena *ariyah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut. Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga meminjam dibolehkan untuk meminjam kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain demi terciptanya kegiatan pinjam meminjam secara benar yang sesuai dengan prinsip dan tujuan ekonomi islam.²²

Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama (*falah*) ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas

²¹ Ahmad Wardi Muslich, hlm 466

²² Hendi Suhendi, hlm 247

oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Secara terminologi syara' ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan 'ariyah antara lain:²³

1. Ibnu Rifa'ah berpendapat, bahwa yang di maksud 'ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
2. Menurut pendapat al-Malikiyah sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah al-Juhaili 'ariyah adalah pemikiran atas manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan. Adapun menurut al-Salafi'iyah dan al-Hanabilah 'ariyah adalah pembolehan untuk mengambil manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan.
3. Amir Sarifudin berpendapat bahwa 'ariyah adalah transaksi atas manfaat suatu batang tanpa imbalan dalam arti sederhana 'ariyah adalah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan.

Dari definisi yang dikemukakan tersebut, ada perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum asal akad 'ariyah, apakah bersifat kepemilikan terhadap manfaat atau hanya sekedar kebolehan memanfaatkannya. Ulama hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa 'ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam memiliki manfaat barang yang dipinjam. Peminjaman itu dilakukan secara sukarela, tanpa imbalan dari pihak peminjaman. Oleh sebab itu, pihak peminjam berhak untuk meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimanfaatkan, karena manfaat barang itu telah menjadi miliknya, kecuali apabila pemilik barang membatasi pemanfaatnya bagi peminjam saja atau pemilik barang itu melarang peminjam untuk meminjamkannya kepada orang lain. Akan tetapi, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad, 'ariyah itu hanya bersifat kebolehan memanfaatkan benda itu. Oleh sebab itu, pemanfaatnya hanya terbatas bagi pihak peminjam dan ia tidak boleh meminjamkannya kepada orang

²³ Hendi Suhendi, hlm 247

lain. Namun demikian, seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak peminjam tidak boleh menyewakannya kepada orang lain.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, ‘*ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bahwa, ‘*ariyah* merupakan perbuatan yang dianjurkan berdasar Al-Quran dan Sunnah. Dalil hukum, ‘*ariyah* terdapat dalam Al-Qur’an sebagai berikut:²⁴

a. QS. Al-Ma’idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ²⁵

b. QS. Al-Anisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا²⁶

Dalam surat di atas Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Saiah satu perbuatan baik itu adalah ‘*ariyah*, yakni meminjamkan kepada orang lain barang yang dibutuhkan olehnya. Dan orang yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman setelah dia mendapatkan manfaat yang diperlukan sebagaimana pada Hadis riwayat Abu Daud dan Turmudzi:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالرَّعِيْمُ غَارِمٌ²⁷

Ulama fikih sepakat bahwa akad ‘*ariyah* bersifat tolong-menolong. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang sifat amanah ‘*ariyah* di tangan

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, hlm 468

²⁵“dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan”.(QS. Al-Ma’idah ayat 2)

²⁶“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.(QS. Al-Anisa ayat 58)

²⁷Artinya: “Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi).

peminjam. Menurut mazhab Hanafi, *'ariyah* bersifat amanah bagi peminjam. Peminjam tidak dikenakan ganti rugi terhadap kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh perbuatan dan kelalaiannya dalam memanfaatkan barang tersebut. Akan tetapi, apabila kerusakan itu disengaja atau karena kelalaian peminjam dalam memelihara amanah tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *'ariyah* adalah akad yang mempunyai resiko ganti rugi, baik disebabkan perbuatan peminjam maupun sebab-sebab lainnya di luar jangkauan peminjam, maka pihak peminjam wajib membayar ganti rugi apabila barang itu rusak atau hilang.

b. Rukun dan Syarat *'Ariyah*

1. Rukun *'Ariyah*

Ariyah sebagai sebuah akad atau transaksi, sudah tentu perlu adanya unsur-unsur yang mesti ada, yang menjadikan perbuatan itu dapat terwujud sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini sudah pasti ada beberapa rukun yang harus dipenuhi.²⁸ Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *'ariyah* terdiri dari 4 (empat), yaitu:

- a. Al-Mu'ir (orang yang meminjamkan), yaitu pemilik barang yang dipinjam
- b. Al-Musta'ir (orang yang meminjam)
- c. Al-Mu'ar (barang yang dipinjam)
- d. Sighat (perkataan atau perbuatan yang menunjukkan arti pinjam-meminjam)

2. Syarat-syarat *'Ariyah*

Sama halnya dengan pelaksanaan dengan akad-akad lainnya, para ulama mengharuskan supaya akad atau transaksi *'ariyah* ini memenuhi syarat –syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Adapun syarat-syarat *'ariyah* sebagai berikut:

²⁸Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 249

- a. Orang yang meminjamkan merupakan pemilik yang berhak untuk meminjamkannya. Orang yang meminjam harus orang yang telah berakal dan cakap bertindak hukum, karena orang yang tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan barang ‘ariyah ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya.
 - b. Barang yang dipinjamkan adalah barang yang dapat dimanfaatkan akan habis atau musnah seperti makanan
 - c. Pemanfaatan tersebut dilakukan dalam bentuk yang dibolehkan oleh agama (syara’).
 - d. Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Dalam akad atau transaksi ‘ariyah pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung.
- c. Hak pemanfaatan ‘Ariyah**

Orang yang meminjamkan memiliki hak untuk memanfaatkan *ariyah* (barang yang dipinjamnya) sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemilik barang. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur ulama selain Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, hak pemanfaatan yang diberikan kepada peminjam berdasarkan akad *i'arah* berbeda-beda tergantung macam, *ariyah-nya* apakah mutlak atau *muqayyad*.

I'arah yang mutlak terjadi apabila seorang meminjam sesuatu kepada orang lain, tanpa menjelaskan dalam akadnya apakah barang yang dipinjamnya digunakan oleh peminjam sendiri atau orang lain, dan tidak dijelaskan pula cara-cara penggunaannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan orang meminjamkan kendaraannya kepada orang lain, tanpa menyebutkan waktu, tempat, tujuan, dan cara

pemanfaatannya apakah untuk dikendarai atau untuk mengangkut barang.²⁹

Dalam contoh ini status peminjam menempati tempat pemilik, sehingga ia (peminjam) berhak menggunakan kendaraan yang dipinjamkannya untuk kegiatan apa saja, dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

I'arah muqayyadah terjadi apabila seseorang meminjam sesuatu dari orang lain, dengan dibatasi waktu dan pemanfaatannya bersama-sama atau salah satunya. Dalam hal ini, pembatasan tersebut sedapat mungkin harus diperhatikan, kecuali apabila pembatasan tersebut sama sekali tidak ada faedahnya. Apabila pembatasan penggunaan tersebut untuk diri peminjam maka ketentuannya sebagai berikut. Jika penggunaan, *ariyah* berbeda antara yang satu dengan yang lain, seperti mengendarai mobil, atau memakai pakaian maka penggunaan tersebut khusus hanya untuk peminjam saja, dan tidak boleh digunakan oleh orang lain. Akan tetapi, apabila penggunaan, *ariyah* tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain, seperti menempati rumah, maka peminjam boleh menempatkan orang lain dirumah yang dipinjamnya hal tersebut dikarenakan yang dimiliki berdasarkan akad adalah menempati rumah, dan pada umumnya menurut adat kebiasaan, menempati rumah tidak ada bedanya antara yang satu dengan yang lain. Pengecualian dalam hal ini apabila yang menempati itu tukang besi misalnya, yang akan memuat bising di sekitarnya. Dalam hal ini baik meminjam maupun orang lain tidak dibolehkan menggunakannya, karena orang yang meminjamkannya sendiri sudah pasti tidak akan menyetujuinya memanfaatkan barang pinjaman.³⁰

Jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *musta'ar* dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin *mu'ir* (orang yang memberi pinjaman). Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, hlm 450

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2015), hlm 475

kewenangan yang dimiliki oleh *musta'ar* bergabung pada jenis pinjaman, apakah *mu'ir* meminjamkannya secara terikat (*muqayyad*) atau mutlak.

a. *Ariyah Mutlak*

Ariyah mutlak, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak jelaskan persyaratannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.

b. *Ariyah Muqayyad*

Ariyah muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut, serta melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. Dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.

a) *Batasan Penggunaan ariyah oleh diri peminjam*

Jika *mu'ir* membatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang atau memakai pakaian.

b) *Pembatasan waktu atau tempat*

Apabila *ariyah* dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah waktunya, ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut. Dalam hal waktu peminjaman, jika pihak peminjam sudah mampu untuk mengembalikannya, maka diutamakan untuk segera mengembalikannya.

c) *Pembatasan ukuran berat dan jenis*

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya. Apabila ada perbedaan pendapat antara *mu'ir* (orang yang meminjamkan barang) dengan *musta'ir* (peminjam) tentang lamanya waktu meminjam, berat barang yang dibawa barang pinjaman, atau tempat meminjam, pendapat yang harus dimenangkan atau diterima adalah pendapat *mu'ir* (yang meminjamkan barang). Karena ialah yang pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.

d. Pembayaran pinjaman dan Tanggung jawab Peminjam

Setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya. Dalam hal ini Rasulullah saw, bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ.

وإذا أتبع أحدكم على مَلْفَلَيْتٍ "متفق علي³¹

Adapun melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Dalam hal ini Rasulullah saw, bersabda:

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً³²

Selanjutnya sejauh manakah tanggung jawab peminjam dalam masalah *'ariyah* ini. Para ulama *fiqh* bersepakat bahwa akad *'ariyah* bersifat tolong menolong, akan tetapi mengenai masalah apakah akad

³¹ "Orang kaya yang memperlambat atau melalaikan kewajiban membayar utang adalah zalim atau berbuat aniaya". (Hadis riwayat Bukhari Muslim).

³² "Sesungguhnya di antara orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang". (Hadis riwayat Bukhari Muslim).

'*ariyah* itu bersifat amanah ditangan peminjam, sehingga ia tidak boleh dituntut ganti rugi apabila barang itu rusak. Dalam hal ini mereka berbeda pendapat.

Menurut ulama Hanafiyah '*ariyah* ditangan peminjam bersifat amanah. Oleh karena itu peminjam tidak dikenakan ganti rugi terhadap kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh perbuatannya atau kelalaiannya dalam memanfaatkan barang tersebut. Akan tetapi, apabila kerusakan tersebut disengaja maka ia dikenakan ganti rugi.

Menurut Hanafiyah akad, '*ariyah* yang semula bersifat amanah dapat berubah menjadi akad yang dikenakan ganti rugi, dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila barang itu secara sengaja dimusnahkan atau dirusak.
- b. Apabila barang itu tidak dipelihara sama sekali.
- c. Apabila pemanfaatan barang pinjaman itu tidak sesuai dengan adat yang berlaku, atau tidak sesuai dengan syarat yang disepakati bersama ketika berlangsungnya akad.
- d. Apabila pihak peminjam melakukan sesuatu yang berbeda dengan syarat yang ditentukan sejak semula dalam akad.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa, '*ariyah* adalah akad yang mempunyai resiko ganti rugi, baik disebabkan oleh peminjam atau disebabkan hal-hal lain. Oleh sebab itu, apabila barang tersebut rusak atau hilang, baik di sebabkan pemanfaatan barang itu oleh peminjam maupun oleh sebab-sebab lainnya diluar jangkauan peminjam, maka menurut Hanabilah pihak peminjam wajib membayar ganti rugi semenjak barang itu rusak atau hilang.

Menurut ulama Syafi'iyah apabila kerusakan barang itu disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak yang disetujui pemilik barang maka peminjam dikenakan ganti rugi, baik pemanfaatannya oleh peminjam maupun oleh orang lain. Alasan mereka dalah adalah hadis Sofwan Ibnu Umaiyyah yang megatakan bahwa "*al-Ariyah* itu dikenakan ganti rugi" (H.R Abu Daud dan Ahmad). Akan tetapi apabila kerusakan

itu terjadi dalam batas pemanfaatan yang diizinkan pemiliknya, maka peminjam tidak dikenakan ganti rugi.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa apabila barang yang di pinjamkan itu dapat disembunyikan seperti pakaian, cincin, kalung, dan jam tangan, lalu peminjam mengatakan bahwa barang itu hilang atau hancur, sedangkan ia tidak dapat membuktikannya, maka ia dikenakan ganti rugi akan tetapi, apabila ia dapat membuktikannya, ia tidak dikenakan ganti rugi. Selanjutnya, apabila barang yang dipijam itu termasuk jenis yang tidak dapat disembunyikan seperti rumah, tanah, dan kendaraan, kemudian barang itu rusak ketika dimanfaatkan maka tidak dikenakan ganti rugi atas kerusakan itu.

e. Tata krama berutang

Mempedomani nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang telah dimuat dan terksit dengan '*ariyah* diatas, ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang tata krama yang terkait didalamnya, diantaranya sebagai berikut:³³

1. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
2. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
3. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang di perkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua saksi wanita.

³³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, hlm 455

4. Ketika mngembalikan utang tau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan bila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
5. Pihak yang berutang bila telah mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaklah mempercepat membayar utangnya, sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadis, melalaikan membayar pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat zalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya.

f. Sifat Ariyah

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan peminjaman atas barang adalah hak tidak lazim sebab merupakan kepemilikan yang tidak ada penggantinya. Pada hibah, misalnya bisa saja *mu'ir* (orang yang meminjamkan) mengambil barang yang dipinjamkan kapan saja, sebagaimana peminjam dapat mengembalikannya kapan saja, baik pinjam meminjam itu bersifat mutlak atau dibatasi waktu, kecuali ada sebab-sebab tertentu, yang akan menimbulkan kemadaratan saat pengembalian barang tersebut, seperti kalau dikembalikan kepada waktu yang telah ditentukan barang akan rusak atau seperti orang-orang yang meminjam tanah atau mengubur mayat yang dihormati, maka *mu'ir* tidak boleh meminta tanah kembali tanah tersenut dan si peminjam pun tidak boleh mengembalikannya sebelum jenazah berubah menjadi tanah.³⁴

Menurut pendapat yang paling masyur dari ulama Malikiyah, *mu'ir* tidak dapat meminta barang yang dipinjamkannya sebelum peminjam dapat mengambil manfaatnya. Jika *ariyah* ditekankan pada suatu waktu, *mu'ir* yang paling unggul menurut Ad-Dardir, dalam kitab *syarah Al-Kabir*, adalah *mu'ir* dapat meminta barang yang dipinjamkannya secara mutlak kapanpun ia menghendakinya. Dari

³⁴ Hendi Suhendi, hlm 249

pendapat diatas, jelaslah bahwa ulama Malikiyah membolehkan untuk mengembalikan pinjaman kalau akadnya bersifat umum. Ada pun jika akad dibatasi oleh syarat, waktu, atau adat, mereka melarangnya.

g. Ihwal Ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang pinjaman itu merupakan amanat bagi peminjam, baik dipakai maupun tidak. Dengan demikian, dia tidak menanggung barang tersebut jika terjadi kerusakan, seperti juga dalam sewa menyewa atau barang titipan, kecuali bila kerusakan tersebut disengaja atau disebabkan kelalaian. Hal ini karena tanggungan tidak dibebankan kepada mereka yang bukan pelaku. Selain itu, peminjam pun dikategorikan sebagai orang yang menjaga milik orang, hal itu termasuk kebaikan bagi pemilik.

1. *Mu'ir* mensyaratkan peminjam harus bertanggung jawab

Ulama Hanafiyah berpendapat, jika *mu'ir* memberikan syarat adanya tanggungan kepada peminjam, syarat tersebut halal. Begitu juga pada penitipan. Hal itu mensyaratkan tidak adanya tanggung jawab pada sewa-menyewa sebab persyaratan tersebut mengubah inti akad. Menurut ulama Malikiyah, jika *mu'ir* mensyaratkan peminjam untuk bertanggung-jawab pada sesuatu yang bukan pada tempatnya, peminjam tidak menanggungnya. Hanya saja ia harus memberikan bayaran atas pemakaian barang yang dipinjamnya sesuai dengan nilainya. Akad pun berubah menjadi sewa-menyewa fasid (rusak), jika *mu'ir* tidak rela meminjamkannya, kecuali peminjam bersedia untuk menanggungnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, jika peminjam mensyaratkan *ariyah* sebagai amanat bukan tanggungan, tanggungan tidak gugur dan syarat batal, sebab setiap akad mengharuskan adanya tanggungan tidak dapat diubah dengan syarat, seperti penyerahan atau pemahaman barang pada jual beli, baik jual beli sah maupun fasid.³⁵

2. *Ariyah* berubah dari amanah kepada tanggungan

³⁵ Hendi Suhendi, hlm 249

Menurut ulama Hanafiyah, penyebab perubahan *ariyah* dari amanah kepada tanggungan karena di antara keduanya ada beberapa persamaan, seperti penyebab perubahan tersebut pada penitipan barang, yaitu dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Menghilangkan barang.
- 2) Tidak menjaganya ketika menggunakan barang.
- 3) Menggunakan barang pinjaman tidak sesuai dengan persyaratan atau kebiasaan yang berlaku.
- 4) Menyalahi tata cara penjagaan yang seharusnya.

3. *Kewajiban peminjam*

Apabila meminjam barang dari orang lain, maka kita boleh mengambil manfaat dari barang pinjaman tersebut sesuai kesepakatan, agar pinjam-meminjam dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak maka peminjam berkewajiban.

- 1) Menjaga barang pinjaman dengan baik
- 2) Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya
- 3) Tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain, kecuali mendapat izin dari pemilik barang.
- 4) Mengembalikan barang yang dipinjam kepada pihak yang meminjamkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Barang yang dikembalikan sebaiknya masih terjaga dan utuh sesuai dengan ketika barang itu dipinjam. Pihak meminjam berkewajiban untuk menepati janji yang telah disepakati dan tidak boleh mengingkari janji.